

**PEMENUHAN HAK ANAK PADA PASANGAN BEDA AGAMA DALAM
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**(Studi Kasus di Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten
Banyuwangi)**

SKRIPSI

Oleh:

Hasan Assagaf

NIM. C01219019



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

SURABAYA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Hasan Assagaf
NIM	: C01219019
Fakultas /Jurusan Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Pemenuhan Hak Anak Pada Pasangan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam Dan UU Nomor 35 Tahun 2014

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan hasil plagiasi baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dilengkapi dengan sumber rujukan. Apabila dikemudian hari terbukti karya saya adalah plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Surabaya, 08 April 2023

Saya yang menyatakan



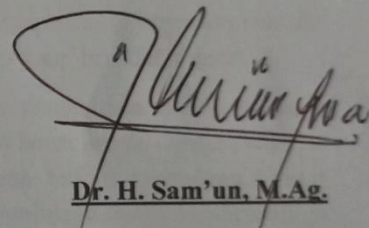
C01219019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Pemenuhan Hak Anak Pada Pasangan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam dan UU Nomor 35 Tahun 2014” yang ditulis oleh Hasan Assagaf, NIM. C01219019 ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 April 2023

Pembimbing,



Dr. H. Sam'un, M.Ag.

195908081990011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Hasan Assagaf

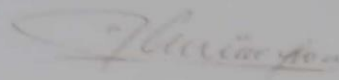
NIM. : C01219019

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

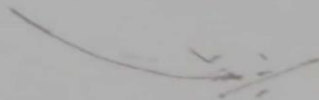
Penguji I

Penguji II

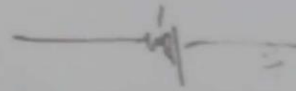


DR. H. Sam'un. M.Ag
NIP. 195908081990011001

Penguji III



Muhammad Isfironi, M.H.I
NIP. 19700811200501102



DR. Ita Musarrofa M. Ag
NIP. 197908012011012003

Penguji IV



M. Pasca Zakky Muhajir
Ridlwani S.H., M.Kn
NUP. 202111015

Surabaya, 06 Juni 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Saifuddin Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 19630327199032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jenderal Achmad Yani, 117, Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hasan Assagaf
NIM : C01219019
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : hasanseagaf73@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

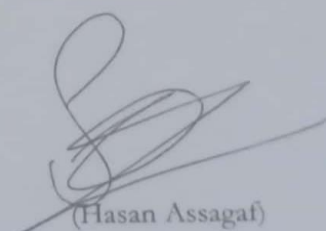
Pemenuhan Hak Anak Pada Pasangan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam Dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Juni 2023
Penulis



(Hasan Assagaf)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak Pada Pasangan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam Dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” ini merupakan hasil dari penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk menjawab dua permasalahan: pertama, bagaimana pemenuhan hak anak pada pasangan beda agama di Desa Sarongan Kecamatan Pesanggaran, dan kedua, analisis hukum Islam dan UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap pemenuhan hak anak pada pasangan beda agama.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan data-data yang telah dihimpun dari wawancara dan dokumentasi. Selain itu, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang diolah menggunakan metode analisis deskriptif, yakni melakukan pengumpulan data, menganalisis dan menafsirkannya, sehingga terbentuklah sebuah simpulan yang menjawab rumusan masalah. Data-data dalam penelitian ini juga dianalisis menggunakan hukum Islam, meliputi Alquran, Hadis Nabi Muhammad dan juga Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pola deduktif yang berarti memaparkan pernyataan bersifat umum lalu dari pernyataan umum itu ditarik simpulan yang bersifat khusus.

Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa pemenuhan hak anak pada pasangan beda agama telah diberikan secara baik dan benar sesuai dengan analisis UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, namun dalam analisis hukum belum bisa terpenuhi secara keseluruhan karena ada beberapa hak yang kelak tidak bisa diberikan oleh orang tua beda agama kepada anaknya. Adapun terkait perbedaan terkait Hukum Islam dan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terkait bagaimana status kewarisannya dan hubungan perwalian dalam pernikahannya kelak. Secara hukum Islam, terkait pernikahan beda agama telah dilarang karena pernikahannya dianggap tidak sah dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pun di dalam perundang-undangan juga sama. Namun terkait pemenuhan hak anak yang harus diberikan oleh orang tua maka harus sesuai dengan aturan hukum yang diyakininya dan hukum yang berlaku, sebab pemenuhan hak anak adalah sesuatu yang harus dan wajib diberikan setiap orang tua pada anak hingga anak tersebut tumbuh menjadi dewasa dan mampu untuk mengurus dirinya sendiri.

Saran dari penelitian ini adalah sebaiknya menikah dengan yang beragama dan berkeyakinan sama agar dapat membina rumah tangga yang harmonis dan dapat lebih mudah mengajarkan ajaran agama kepada sang anak. Karena anjuran agama dan hukum yang berlaku agar menikah dengan lawan jenis yang seagama.

viii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ajuran yang dicontohkan Nabi, dimana Nabi SAW menganjurkan agar umatnya menikah untuk melanjutkan dan meneruskan keturunan. Pernikahan juga merupakan suatu hubungan yang dijalinan dua insan manusia yang berlawanan jenis dimana tujuan dari pernikahan tersebut untuk membina rumah tangga yang harmonis serta dapat membantu satu sama lain dan bertanggung jawab terhadap peran yang dijalankan dimana laki-laki menjadi suami yang bertanggung jawab mencari nafkah, sedangkan wanita menjadi istri yang memiliki tanggung jawab menjaga dan memelihara kehormatan suaminya. Didalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 merumuskan :

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Abu Qilabah mengatakan "Beberapa orang sahabat Nabi bermaksud akan menjauhkan diri dari duniawi dan meninggalkan perempuan (tidak kawin dan tidak menggaulinya) serta akan hidup membujang. Maka berkata Rasulullah s.a.w, dengan nada marah lantas ia berkata: 'Sesungguhnya orang-orang selain kamu hancur lantaran keteraluan, mereka memperketat terhadap diri-diri mereka, oleh karena itu Allah memperketat juga, mereka itu akan tinggal di gerja dan kuil-kuil. Sembahlah Allah dan jangan kamu meyakini Dia, berhajilah,

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُخْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Ketika seseorang ingin melaksanakan pernikahan tentunya mereka akan

beda agama terjadi karena beberapa faktor seperti pergaulan, kurangnya pengetahuan, dan kurangnya pemahaman terhadap agama tersebut, dan juga sebuah tradisi. Dari faktor tersebut

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ayat (2) : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمْمِنَةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَتَّىٰ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْبَبْتُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا

الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعَجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ

يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dari kandungan surah Al-Baqarah ayat 221 melarang menikahi calon

pasangan yang berbeda agama dengan yang diyakini nya karena hal tersebut

³ “Surat Al-Baqarah Ayat 221 | Tafsirq.Com,” accessed March 6, 2023, <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-221>.

Pemberian hak anak ialah merupakan suatu yang wajibkan dilakukan oleh orang tua sejak ia masih dalam kandungan hingga menjelang dewasa, meskipun ia berasal dari orang tua yang berbeda keyakinan atau orang tuanya menikah beda agama tetap hak anak harus dipenuhi. Bahkan didalam di agama islam pun mengharuskan orang tua untuk memberikan nafkah terhadap anaknya, ada beberapa pendapat ulama terkait pemberian nafkah anak, seperti pendapat Muhammad Sayyid at-Tanthawi, Kewajiban orang tua terhadap anak yaitu berupa pemenuhan sandang, pangan, pendidikan, serta segala yang berkaitan dengan masa perkembangan anak tersebut sampai ia dapat mengurus segala hal yang berkaitan dengan dirinya sendiri dengan baik.⁴

dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan
melaskan tentang pemenuhan hak anak yang harus diberikan oleh
i pemenuhan pendidikan, perlindungan, serta segala hal yang ber

⁴ Hasdin Has, “Sayyid Muhammad Thanthawi Dan Peranannya Dalam Tafsir Al Quran(Telaah Metodologi Kitab : Tafsir al-Wasīth),” *Shautut Tarbiyah* 16, no. 2 (November 1, 2010): 40–55, <https://doi.org/10.31332/str.v16i2.127>.

Didesa sarongan ada beberapa warga yang menikah secara beda agama, perbedaan bukanlah suatu hal yang menjadi pembeda dalam mewujudkan sebuah ikatan antara pria dan wanita dalam membentuk rumah tangga bagi beberapa warga desa sarongan. Hal ini terlihat dari Informan yang bersedia untuk diwawancarai oleh peneliti, mereka merupakan warga Desa Sarongan yang melaksanakan pernikahan beda agama dan telah memiliki anak. Mereka juga tidak terlalu mempermasalahkan perbedaan karena sebuah perbedaan bagi mereka adalah suatu hal yang menjadi pemersatu. Terkait anak hasil pasangan beda agama tentu juga menjadi suatu hal yang harus diperhatikan mengingat anak adalah tanggung jawab orang tua, maka dari itu segala hal menjadi hak anak harus diberikan oleh orang tua dengan baik dan benar. Pemenuhan hak anak harus diberikan oleh orang tua sejak anak masih balita hingga ia mampu untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengannya secara mandiri.

5 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), November 1, 2014, <https://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak>.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Pengertian pemenuhan hak anak.
2. Dasar hukum pemenuhan hak anak dalam dalam Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak.
3. Bagaimana pemenuhan hak anak pada pasangan beda agama.
4. Dampak dari pasangan beda agama terhadap pemenuhan hak anak.
5. Analisis Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak terhadap pemenuhan hak anak pada pasangan beda agama.

5. Analisis Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak terhadap pemenuhan hak anak pada pasangan beda agama.

1. Pemenuhan hak anak pada pasangan beda agama di Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi.
2. Analisis Hukum Islam dan UU No.35 Tahun 2014 tentang pemenuhan hak anak pada pasangan beda agama.

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah deskripsi tentang suatu kajian atau penelitian yang pernah ada atau yang telah dilakukan. Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki tujuan dengan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan dahulu atau penelitian yang memiliki keterkaitan, sehingga nanti tidak ada pengulangan penelitian atau duplikasi. Dalam penelusuran awal, sampai sekarang ini peneliti menemukan beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian terkait dengan pemenuhan hak anak pada pasangan beda agama ini. Namun belum ada sama sekali yang membahas secara spesifik tentang Analisis Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak terhadap Pemenuhan Hak Anak Pada Pasangan Beda Agama di Desa Sarongan, Kabupaten Banyuwangi. Berikut ini merupakan beberapa tulisan yang membahas tentang pemenuhan hak anak pada pasangan beda agama :

1. Sebuah skripsi tahun 2019 yang berjudul “Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam” (Studi di Kecamatan

Persamaan skripsi terdahulu dengan skripsi yang akan peneliti kaji adalah terdapat pada objeknya yaitu mengenai objek dan juga menggunakan pendekatan analisis hukum islam. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan peneliti kaji adalah tentang pemenuhan hak anak pada pasangan beda agama dan ditinjau juga dari UU Perlindungan Anak.

- Persamaan skripsi terdahulu dengan dengan skripsi yang akan peneliti kaji adalah terdapat pada objeknya yaitu mengenai objek dan juga menggunakan pendekatan analisis hukum islam. Sedangkan perbedaan penelitian yang

⁷ “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perkawinan Beda Agama Yang Tidak Tercatat Dalam Persepektif Hukum Keluarga Islam - CORE,” accessed December 7, 2022, <https://core.ac.uk/display/291988255>.

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

- Persamaan skripsi terdahulu dengan kajian yang peneliti kaji berkaitan pada pola pembahasan pada objeknya yaitu mengenai objek serta menggunakan pendekatan hukum islam. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan peneliti kaji ditinjau dari UU Perlindungan Anak.

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

1. Mengetahui dan memahami bagaimana pemenuhan hak anak pada pasangan beda agama di Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- akukan penelitian lanjutan terkait pemenuhan hak anak pada pas
a agama, dan juga peneliti berharap kelak mampu menjadi

akukan penelitian lanjutan terkait pemenuhan hak anak pada pas
a agama, dan juga peneliti berharap kelak mampu menjadi

akukan penelitian lanjutan terkait pemenuhan hak anak pada pas
a agama, dan juga peneliti berharap kelak mampu menjadi

- akukan penelitian lanjutan terkait pemenuhan hak anak pada pas
a agama, dan juga peneliti berharap kelak mampu menjadi

akukan penelitian lanjutan terkait pemenuhan hak anak pada pas
a agama, dan juga peneliti berharap kelak mampu menjadi

- akukan penelitian lanjutan terkait pemenuhan hak anak pada pas
a agama, dan juga peneliti berharap kelak mampu menjadi

akukan penelitian lanjutan terkait pemenuhan hak anak pada pas
a agama, dan juga peneliti berharap kelak mampu menjadi

an hak anak sesuai dengan Hukum Islam d

rasional

erjadi kesalahpahaman dalam memahami bebe

ian yang dilakukan peneliti, maka peneliti akan

terkait dari beberapa istilah sebagai berikut :

nuhan hak anak: adalah sebuah bentuk up

as anak guna mendapatkan jaminan hak ya

i beberapa prosedur cara legislatif, administra

ndakan lainnya, agar hak yang harus ia mil

ikan, memperoleh perlindungan, dan segala

a tumbuh kembang anak.⁹

an beda agama: adalah hubungan antara laki

yang laki akan menjadi seorang suami dan y

i istri yang disatukan dalam sebuah kesatuan k

an hak anak sesuai dengan Hukum Islam d

rasional

erjadi kesalahpahaman dalam memahami bebe

ian yang dilakukan peneliti, maka peneliti akan

terkait dari beberapa istilah sebagai berikut :

nuhan hak anak: adalah sebuah bentuk up

as anak guna mendapatkan jaminan hak ya

i beberapa prosedur cara legislatif, administra

ndakan lainnya, agar hak yang harus ia mil

ikan, memperoleh perlindungan, dan segala

a tumbuh kembang anak.⁹

an beda agama: adalah hubungan antara laki

yang laki akan menjadi seorang suami dan y

i istri yang disatukan dalam sebuah kesatuan k

an hak anak sesuai dengan Hukum Islam d

rasional

erjadi kesalahpahaman dalam memahami bebe

ian yang dilakukan peneliti, maka peneliti akan

terkait dari beberapa istilah sebagai berikut :

nuhan hak anak: adalah sebuah bentuk up

as anak guna mendapatkan jaminan hak ya

i beberapa prosedur cara legislatif, administra

ndakan lainnya, agar hak yang harus ia mil

ikan, memperoleh perlindungan, dan segala

a tumbuh kembang anak.⁹

an beda agama: adalah hubungan antara laki

yang laki akan menjadi seorang suami dan y

i istri yang disatukan dalam sebuah kesatuan k

- an hak anak sesuai dengan Hukum Islam d
- rasional**
- erjadi kesalahpahaman dalam memahami bebe
- ian yang dilakukan peneliti, maka peneliti akan
- terkait dari beberapa istilah sebagai berikut :
- nuhan hak anak: adalah sebuah bentuk up
- as anak guna mendapatkan jaminan hak ya
- i beberapa prosedur cara legislatif, administra
- ndakan lainnya, agar hak yang harus ia mil
- ikan, memperoleh perlindungan, dan segala
- a tumbuh kembang anak.⁹
- an beda agama: adalah hubungan antara laki
- yang laki akan menjadi seorang suami dan y
- i istri yang disatukan dalam sebuah kesatuan k

an hak anak sesuai dengan Hukum Islam d

rasional

erjadi kesalahpahaman dalam memahami bebe

ian yang dilakukan peneliti, maka peneliti akan

terkait dari beberapa istilah sebagai berikut :

nuhan hak anak: adalah sebuah bentuk up

as anak guna mendapatkan jaminan hak ya

i beberapa prosedur cara legislatif, administra

ndakan lainnya, agar hak yang harus ia mil

ikan, memperoleh perlindungan, dan segala

a tumbuh kembang anak.⁹

an beda agama: adalah hubungan antara laki

yang laki akan menjadi seorang suami dan y

i istri yang disatukan dalam sebuah kesatuan k

an hak anak sesuai dengan Hukum Islam d

rasional

erjadi kesalahpahaman dalam memahami bebe

ian yang dilakukan peneliti, maka peneliti akan

terkait dari beberapa istilah sebagai berikut :

nuhan hak anak: adalah sebuah bentuk up

as anak guna mendapatkan jaminan hak ya

i beberapa prosedur cara legislatif, administra

ndakan lainnya, agar hak yang harus ia mil

ikan, memperoleh perlindungan, dan segala

a tumbuh kembang anak.⁹

an beda agama: adalah hubungan antara laki

yang laki akan menjadi seorang suami dan y

i istri yang disatukan dalam sebuah kesatuan k

- cara pernikahannya, bagaimana mengatasi perbedaan dalam agama, dan bagaimana memberikan pengertian dan nafkah ke

cara pernikahannya, bagaimana mengatasi perbedaan dalam agama, dan bagaimana memberikan pengertian dan nafkah ke

cara pernikahannya, bagaimana mengatasi perbedaan dalam agama, dan bagaimana memberikan pengertian dan nafkah ke

cara pernikahannya, bagaimana mengatasi perbedaan dalam agama, dan bagaimana memberikan pengertian dan nafkah ke

cara pernikahannya, bagaimana mengatasi perbedaan dalam agama, dan bagaimana memberikan pengertian dan nafkah ke

- cara pernikahannya, bagaimana mengatasi perbedaan dalam agama, dan bagaimana memberikan pengertian dan nafkah ke

cara pernikahannya, bagaimana mengatasi perbedaan dalam agama, dan bagaimana memberikan pengertian dan nafkah ke

2. Macam Sumber data dalam penelitian ini akan didapatkan dari beberapa data, antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah sebuah data yang diperoleh atau didapatkan dari sumber datanya yang dilakukan oleh peneliti.¹² Data primer ini merupakan soft data atau data yang lunak, dimana data ini berupa ungkapan, kalimat, kata-kata, dan tindakan. Data dan keterangan dari narasumber yaitu pasangan yang menikah beda agama. Data ini didapatkan dari hasil penelitian melalui survei ke tempat yaitu Desa Sarongan dan juga wawancara secara langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah data yang diperoleh atau didapatkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada kemudian data tersebut diambil secara tidak langsung di lapangan, melainkan diambil dari sumber yang telah ada atau yang disediakan oleh orang lain, seperti, dokumen, artikel, buku, foto, dan statistik.¹³

Data sekunder ini diperoleh oleh peneliti dari beberapa informasi terkait dengan kasus-kasus yang saling berkaitan dengan pemenuhan hak anak pada pasangan beda agama. Baik itu diperoleh dari beberapa sumber seperti dokumen, pustaka, dan wesbsite yang berhubungan dengan pembahasan tersebut.

¹² Wirjokusumo.

¹³ Wirjokusumo.

Untuk memperoleh data yang diperlukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa teknik untuk mempermudah dalam pengumpulan data yang diperoleh sebagai berikut:

Dalam teknik observasi ini, peneliti akan memperoleh informasi atau keterangan terkait pemenuhan hak anak pada pasangan beda

- b. *Organizing* : *organizing* adalah sebuah proses dalam pengumpulan, penyajian, dan pencatatan fakta untuk tujuan penelitian.¹⁷ Terkait ini penulis akan menjelaskan terkait bagaimana proses pemenuhan hak anak pada pasangan beda agama di Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi
- c. *Analizing* : *analizing* adalah proses dimana peneliti akan melakukan analisis lanjutan terkait hasil editan dan orgazining data yang diperoleh dari sumber-sumber yang didapatkan oleh peneliti, dengan memakai teori dan asas-asas sehingga kelak nanti akan diperoleh kesimpulan. Dalam tahapan analizing ini merupakan suatu analisis dan perumusan aturan terkait bagaimana seharusnya pemenuhan hak anak dalam islam terhadap pemenuhan hak anak pada pasangan beda agama di Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi

5. Teknik Analisis Data

Analisi data yang telah di kumpulkan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana metode deskriptif kualitatif ini memiliki tujuan mendeskripsikan masalah yang ada sekarang dan akan berlaku berdasarkan data-data tentang pemenuhan hak anak pada pasangan beda agama di Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Yang dihasilkan dari beberapa cara yaitu menganalisis, mencatat, dan menginterpretasikannya,

¹⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada Media Grub, 2017).

b kedua berisi tentang landasan teori hukum islam berdasarkan sunnah dan kitab-kitab fikh yang ada di Indonesia. Bab kedua ini juga membahas tentang sumber-sumber hukum islam yang ada di Indonesia. Bab kedua ini juga membahas tentang pengertian, dalil-dalil, dan mekanisme hukum islam yang ada di Indonesia.

b kedua berisi tentang landasan teori hukum islam berdasarkan sunnah dan kitab-kitab fikh yang ada di Indonesia. Bab kedua ini juga membahas tentang sumber-sumber hukum islam yang ada di Indonesia. Bab kedua ini juga membahas tentang pengertian, dalil-dalil, dan mekanisme hukum islam yang ada di Indonesia.

b kedua berisi tentang landasan teori hukum islam berdasarkan sunnah dan kitab-kitab fahwa yang mencakup tentang pengertian, dalil-dalil, dan mekanisme

b kedua berisi tentang landasan teori hukum islam berdasarkan sunnah dan kitab-kitab fahwa yang mencakup tentang pengertian, dalil-dalil, dan mekanisme

b kedua berisi tentang landasan teori hukum islam berdasarkan sunnah dan kitab-kitab fahwa yang mencakup tentang pengertian, dalil-dalil, dan mekanisme

selama masa pemenuhan haknya yang dilakukan oleh orang tua nya yang berbeda agama.

Bab keempat penulis akan membagi menjadi 2 (dua) sub bab yakni : yang pertama berisi tentang analisis hukum islam yang dimana dalam hal ini akan merujuk pada pandangan ulama dan dalil-dalil terkait dengan pemenuhan hak anak pada pasangan beda agama di Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Dan yang kedua terkait analisis UU Perlindungan Anak dalam hal pemenuhan hak anak pada pasangan beda agama.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari proposal skripsi atau penutup yang berisikan tentang suatu kesimpulan dari pembahasan yang telah disajikan serta analisis dan saran mengenai Pemenuhan Hak Anak Pada Pernikahan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak di Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

PEMENUHAN HAK ANAK

A. Pengertian Pemenuhan Hak Anak

Pemenuhan hak anak dalam islam dikenal dengan *hadanah* yaitu merupakan suatu kewajiban yang diberikan orang tua kepada anak. Kewajiban tersebut antara lain berupa perlindungan, pendidikan, dan segala hal yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak.¹

Didalam salah satu kitab fiqih sunah, penjelasan terkait *hadanah* yaitu merupakan suatu perilaku yang dilakukan orang tua terhadap anak dalam bentuk ia merawat, mengatur, dan memberikan sebuah perlindungan terhadap anak tersebut. Hal ini dilakukan karena si anak masih belum mampu / belum sanggup untuk melaksanakan semuanya secara mandiri.²

Setiap orang tua yang mempunyai anak diwajibkan untuk memberikan hak anak itu, maka dari itu pemenuhan hak anak dari segi pendidikan, perlindungan dan segala hal lainnya harus direalisasikan karena itu juga menyangkut tumbuh kembang anak.³

Anak merupakan suatu karunia yang diinginkan oleh setiap pasangan karena mempunyai anak seperti mempunyai emas yang sangat berharga oleh sebab itu harus dijaga dengan baik. Setiap karunia pasti memiliki sebuah tujuan dimana

¹ “Hak Anak Dan Pemenuhan Hak Anak Menurut Pandangan Islam - Husein Muhibbi,” accessed January 3, 2023, <https://huseinmuhibbi.blogspot.com/2016/10/pemenuhan-hak-anak-menurut-islam.html>.

² Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah, Penerjemah Abu Ihsan Al-Atsari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).

³ “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Sejak Usia Dini,” *Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)*, last modified April 20, 2014, accessed January 3, 2023, <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/pemenuhan-hak-pendidikan-anak-sejak-usia-dini>.

asmani dan rohani.⁴

n, maka pemenuhan hak anak harus langsung diberikan, maka pemenuhan ini yaitu perlindungan, pendidikan berkaitan dengan tumbuh kembangnya.

Hak Anak Dalam Hukum Islam

anak ini juga diatur dalam hukum islam maupun UU No.35 Tahun 2014. Jaminan terhadap pemenuhan hak anak dijamin dalam hukum islam dan UU No.35 Tahun 2014. Anak sehingga ketika orang tua melangsungkan pernikahan langsung juga telah siap untuk menerima dan menanggung

asmani dan rohani.⁴

n, maka pemenuhan hak anak harus langsung diberikan, maka pemenuhan ini yaitu perlindungan, pendidikan berkaitan dengan tumbuh kembangnya.

Hak Anak Dalam Hukum Islam

anak ini juga diatur dalam hukum islam maupun UU No.35 Tahun 2014. Jaminan terhadap pemenuhan hak anak dijamin dalam hukum islam dan UU No.35 Tahun 2014. Anak sehingga ketika orang tua melangsungkan pernikahan langsung juga telah siap untuk menerima dan memenuhi hak-hak anaknya.

asmani dan rohani.⁴

n, maka pemenuhan hak anak harus langsung diberikan, maka pemenuhan ini yaitu perlindungan, pendidikan berkaitan dengan tumbuh kembangnya.

Hak Anak Dalam Hukum Islam

anak ini juga diatur dalam hukum islam maupun UU No.35 Tahun 2014. Jaminan terhadap pemenuhan hak anak dijamin dalam hukum islam dan UU No.35 Tahun 2014. Anak sehingga ketika orang tua melangsungkan pernikahan langsung juga telah siap untuk menerima dan menanggung

asmani dan rohani.⁴

n, maka pemenuhan hak anak harus langsung diberikan, maka pemenuhan ini yaitu perlindungan, pendidikan berkaitan dengan tumbuh kembangnya.

Hak Anak Dalam Hukum Islam

anak ini juga diatur dalam hukum islam maupun UU No.35 Tahun 2014. Jaminan terhadap pemenuhan hak anak dijamin dalam hukum islam dan UU No.35 Tahun 2014. Anak sehingga ketika orang tua melangsungkan pernikahan langsung juga telah siap untuk menerima dan menanggung

asmani dan rohani.⁴

n, maka pemenuhan hak anak harus langsung diberikan, maka pemenuhan ini yaitu perlindungan, pendidikan berkaitan dengan tumbuh kembangnya.

Hak Anak Dalam Hukum Islam

anak ini juga diatur dalam hukum islam maupun UU No.35 Tahun 2014. Jaminan terhadap pemenuhan hak anak dijamin dalam hukum islam dan UU No.35 Tahun 2014. Anak sehingga ketika orang tua melangsungkan pernikahan langsung juga telah siap untuk menerima dan memenuhi hak-hak anaknya.

⁵ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006).hal.47

Dapat dipahami dari penjelasan ayat diatas bahwasannya orang tua lah yang bertanggung jawab dan merupakan penjaga dan pelindung pertama bagi sang sang anak. Dikarenakan orang tua sebagai penjaga dan pelindung pertama bagi sang anak maka jelas pengaruh orang tua dalam memberikan perlindungan terhadap anak sangat besar, jadi jika orang tua menjaga dan melindungi sejak anak berusia dini dengan benar dan bijak maka sang anak akan terjaga dari segala kejahatan karena perlindungan dari orang tua.

Hak atas nafkah merupakan suatu hal yang berkaitan dengan masalah pangan, dalam hal ini orang tua wajib memberikan makan, makanan yang layak sehingga sang anak dapat tumbuh dengan sehat. Sejak anak dilahirkan hingga ia menjelang dewasa maka kewajiban orang tua terhadap anak dengan memberikan ia makan, saat ia masih belum bisa mencerna makanan maka ia harus diberikan air susu ibu dari sang ibu agar kebutuhan pangannya terpenuhi dan setelah ia mulai beranjak besar

Mark of size

[illegible]

Hak atas pendidikan merupakan sebuah bentuk pembelajaran yang diperoleh sang anak dari kedua orang tuanya. Baik itu pendidikan formal dan non-formal haruslah diberikan oleh orang tua pada tiap anak. Hal ini merupakan suatu hal dasar yang harus diberikan karena pendidikan bertujuan untuk mengajarkan cara berpikir yang baik dan benar.¹¹

Allah SWT juga berfirman didalam Al-Quran terkait pendidikan.

وَإِذَا ۖ لَكُمْ اللَّهُ يَفْسَحْ فَأَفْسَحُوا الْمَجَالِسِ فِي تَفْسَحُوا لَكُمْ قِيلَ إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ أُيِّهَا يَا
بِمَا وَاللَّهِ ۖ دَرَجَاتٍ الْعِلْمِ أُوْتُوا وَالَّذِينَ مِنْكُمْ آمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَرْفَعِ فَنُشْرُوا انشُرُوا قِيلَ
حَبِّ تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang beiriman apabila dikatakan keipadamu: "Beirlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan meimbeiri keilapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Beirdirilah kamu", maka beirdirilah, niscaya Allah akan meininggikan orang-orang yang beiriman di antaramu dan orang-orang yang dibeiri ilmu peingitahuan beibeirapa deirajat. Dan Allah Maha Meingitahui apa yang kamu keirjakan”.¹²

¹¹ Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, 2006. Hal.70

¹² "Surat Al-Mujadilah Ayat 11," Tafsir AlQuran Online, accessed January 5, 2023, <https://tafsirq.com/permalink/ayat/5115>.

Hak hidup merupakan sebuah bentuk karunia yang diberikan oleh Allah kepada setiap makhluk hidup salah satunya yaitu anak. Dimana dalam hal ini sang anak berhak untuk hidup dan sebagai orang tua harus memberikan dan menjaga kelangsungan hidup sang anak dan juga merupakan sebuah kewajiban karena anak juga makhluk hidup yang diberikan kehidupan oleh Allah.¹³

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ افْتُلِقَ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا مَبْطُونَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

¹⁴ "Surat Al-Al'am Ayat 151," Tafsir AlQuran Online, accessed February 27, 2023, <https://tafsirq.com/permalink/ayat/940>.

UU Perlindungan Anak merupakan sebuah keperdulian negara terhadap warga negaranya khususnya bagi mereka yang masih anak-anak juga dijamin dalam hukum. UU Perlindungan Anak berisi tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini UU Perlindungan Anak merupakan wujud nyata dalam upaya hukum untuk memberikan jaminan terhadap tumbuh kembang anak yaitu berupa kewajiban orang tua terhadap anak. Ada beberapa point penting dalam UU Perlindungan Anak terhadap kewajiban orang tua kepada anak. Dalam pasal 26 sampai pasal 28 UU Perlindungan Anak berisi tentang apa saja kewajiban orang tua terhadap anak, berikut merupakan isi dari pasal 26 sampai 28 UU Perlindungan Anak.

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuhkan berkembang Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang

Dalam pasal 26 UU Perlindungan Anak menjelaskan tentang bagaimana perilaku yang seharusnya orang tua berikan kepada anak. Dari mulai ia lahir harus dirawat, diasuh, dan diberikan perlindungan serta orang tua juga harus memberikan pendidikan yang layak kepada anak sehingga kelak nanti anak memiliki pemikiran yang baik dan juga dapat mencapai cita-cita yang diinginkan dan mendapatkan dukungan motivasi sepenuhnya dari orang tua agar sang anak kelak menjadi manusia yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.

- (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.¹⁶

Dalam Pasal 27 UU Perlindungan Anak juga berisi bagaimana orang tua harus memberikan pengakuan bahwasannya sang anak adalah benar anak kandungnya. Pengakuan tersebut juga harus dengan sebuah bukti atau catatan resmi yang diakui oleh negara yaitu kutipan akta kelahiran.

¹⁵ “UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak [JDIH BPK RI],” accessed January 6, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

16 “UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak [JDIH BPK RI].”

Pasal 28

- (1) Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.
- (2) Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa.
- (3) Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Pasal 28

- (1) Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.
- (2) Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa.
- (3) Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

- Pasal 28**
- (1) Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.
 - (2) Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa.
 - (3) Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya.
 - (5) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Pasal 28

- (1) Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.
- (2) Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa.
- (3) Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Dalam Pasal 28 UU Tentang Perlindungan Anak bertujuan agar setiap orang tidak perlu khawatir dan bingung terkait bagaimana cara dan proses pembuatan akta anak sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak. Karena kebanyakan orang tua enggan untuk melakukan pembuatan akta dikarenakan bingung, oleh sebab itu Pasal 28 UU Perlindungan Anak ini menjawab kebingungan orang tua agar tidak perlu bingung dalam proses pembuatan akta anak.

Pasal 28

- (1) Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.
- (2) Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa.
- (3) Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Dalam Pasal 28 UU Tentang Perlindungan Anak bertujuan agar setiap orang tidak perlu khawatir dan bingung terkait bagaimana cara dan proses pembuatan akta anak sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak. Karena kebanyakan orang tua enggan untuk melakukan pembuatan akta dikarenakan bingung, oleh sebab itu Pasal 28 UU Perlindungan Anak ini menjawab kebingungan orang tua agar tidak perlu bingung dalam proses pembuatan akta anak.

Tidak hanya didalam UU Perlindungan Anak saja yang menjamin tentang kepastian hak anak yang harus diberikan oleh orang tua, namun ada juga didalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang juga memuat pasal yang menjamin hak anak yang harus diberikan oleh

Pasal 28

- (1) Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.
- (2) Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa.
- (3) Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Dalam Pasal 28 UU Tentang Perlindungan Anak bertujuan agar setiap orang tidak perlu khawatir dan bingung terkait bagaimana cara dan proses pembuatan akta anak sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak. Karena kebanyakan orang tua enggan untuk melakukan pembuatan akta dikarenakan bingung, oleh sebab itu Pasal 28 UU Perlindungan Anak ini menjawab kebingungan orang tua agar tidak perlu bingung dalam proses pembuatan akta anak.

Tidak hanya didalam UU Perlindungan Anak saja yang menjamin tentang kepastian hak anak yang harus diberikan oleh orang tua, namun ada juga didalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang juga memuat pasal yang menjamin hak anak yang harus diberikan oleh

¹⁷ “UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak [JDIH BPK RI].”

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.¹⁸

jawab secara keseluruhan.

Pasal 45

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Pasal 45
(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹⁹

atau sudah bisa mengurus dirinya sendiri.

¹⁹ “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [JDIH BPK RI].”

Suami isteri, dengan hanya melakukan perkawinan, telah saling mengikatkan diri untuk memelihara dan mendidik anak mereka.

D. Akibat Hukum Pernikahan Beda Agama Terhdap Hak Anak

1. Hubungan perwalian dalam pernikahannya

Setiap anak tentu ingin melangsungkan sebuah pernikahan kelak saat dewasa nanti dan dipernikahannya tersebut tentu sang anak ingin dihadiri dan dinikahkan oleh orang tuanya terutama orang tua laki-laki sebagai walinya dalam pernikahannya. Dalam agama islam sendiri tentu

Kehadiran wali dalam pernikahan memang sangat penting karena dalam agama islam sendiri wali merupakan rukun yang harus ada dalam suatu pernikahan. Jika suatu pernikahan tidak ada wali maka pernikahannya tidak sah karena sesuai dengan sabda Nabi SAW.

“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali”.

Wali nikah merupakan suatu hal yang kehadirannya sangat diperlukan agar dapat melangsungkan pernikahan karena keberadaan wali merupakan suatu rukun nikah dan jika wali nikah tidak ada dalam pernikahan maka pernikahannya batal atau pernikahannya menjadi tidak sah.²¹

Akibat yang diterima bagi anak hasil pernikahan beda agama yaitu sang anak tidak dapat dinikahkan oleh orang tua laki-lakinya atau orang tua laki-lakinya tidak dapat menjadi wali nikah sang anak jika sang anak beragama islam dan orang tua laki-lakinya non-islam.

Hubungan waris merupakan suatu hubungan yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan dan yang menerimanya adalah orang yang memiliki

²¹ Wibisana.

Anak hasil pernikahan beda belum tentu mendapatkan harta waris dari orang tuanya karena ada beberapa faktor penyebab ia tidak bisa mendapatkan waris. Dalam islam ada beberapa penyebab anak tidak bisa menerima harta waris dari orang tuanya.

- Dari beberapa faktor diatas maka anak hasil pernikahan beda agama tidak dapat menerima warisan jika ia berbeda agama dengan orang tuanya. Seperti halnya dengan kisah *Sayyidina* Ali ketika ayahnya Abu Thalib wafat ia tidak dapat menerima warisan dari ayahnya karena abu Thalib wafat dalam keadaan non-muslim sedangkan *Sayyidina* Ali sudah masuk islam lantas karena hal tersebutlah yang menjadikan *Sayyidina* Ali tidak berhak untuk menerima harta waris Abu Thalib.²³

²³ Sabri Deki Suwarna, "Fiqh Mawaris (Syariat Kewarisan) Di Indonesia," *Jurnal Syariah Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 93–107.

BAB III

PEMENUHAN HAK ANAK PADA PASANGAN BEDA

A. Gambaran Umum Desa Sarongan

Desa Sarongan merupakan sebuah desa yang terletak di daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Desa Sarongan merupakan salah satu desa yang terletak dikecamatan pesanggran, Desa Sarongan juga memiliki luas wilayah yang sangat indah dimana disekitar wilayah utara dan selatan Desa Sarongan dihampit oleh gunung-gunung yang sangat indah dan beberapa pantai yang terhubung dengan Samudra Hindia. Ada beberapa Gunung yang mungkin tidak asing bagi telinga kita yaitu Gunung Beteng, dimana gunung ini hanya memiliki ketinggian yang tidak teralu tinggi yaitu dikisaran ketinggian 222 meter sampai 223 meter. Kemudian ada Gunung Gendong, Gunung Gendong memiliki ketinggian sekitar 893 meter sampai 894 meter. Jika diarah utara terdapat beberapa Gunung yang tidak asing kita dengar maka di daerah selatan terdapat beberapa pantai yang juga tidak asing kita dengar seperti Pantai Rajegwesi, dimana pantai ini memiliki arti nama Tiang Besi, arti dari nama tersebut diberikan karena dulu jepang pernah membuat sistem pertahanan laut disini. Pantai ini juga menjadi habitat penyu langka dimana diantaranya ada penyu hijau, penyu sisik, penyu slengkrah, dan juga penyu belimbing. Kemudia juga ada Pantai Sukamade dimana pantai ini memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan bagi asing maupun lokal, dikarenakan pantai ini menjadi pusatnya penyu bertelur didaerah Banyuwangi.¹

¹ “Sarongan, Pesanggran, Banyuwangi,” in *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, November 14, 2021, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sarongan,_Pesanggran,_Banyuwangi&oldid=19406176.

Sarongan berprofesi
t luas. Lantaran perta

berapa macam tanaman
dapa. Hasil dari perta
ng di ekspor keluar ne

gaga di Desa Sarongan mayoritas adalah orang suku Jawa. Hal ini dapat dilihat dari cara berbicara warga sekitar yang menggunakan logat Jawa. Selain itu, bukan hanya dari cara berbicara namun juga dari hal kesenian yang ada di Desa Sarongan.

rti Singapura, Thailand, China, dan Arab Saudi.

26

Sarongan masih

Sarungani Masih

wisata ini sangat indah dan saling berdekatan sehingga tidak membosankan ketika datang ke Desa Sarongan ini.³

etahuan anak,

27

ibadahnyanya maka warga muslim akan menjaga dan menghormati masyarakat lainnya untuk melaksanakan ibadahnya dengan rasa hikmat dan aman.

Ada juga tempat kesehatan yang terdapat di Desa Sarongan. Ada Posyandu yang digunakan warga sekitar untuk memeriksa keadaan anak-anak yang sakit agar mendapatkan perawatan, kemudia baru-baru ini juga telah diresmikan sebuah Rumah Bersalin agar dapat memudahkan warga sekitar ketika akan melaksanakan proses bersalin atau melahirkan. Rumah bersalin ini tentu sangat membantu warga sekitar ketika akan melakukan proses melahirkan karena mengingat lumayan sulit

B. Konsep Pemenuhan Hak Anak Pada Pasangan Beda Agama di Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Pesanggraran

Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Pesanggaran

dan pernikahan beda agama selama 27 tahun menjalin hubungan rumah tangga. Responden juga telah memiliki anak dari hasil pernikahan beda agama tersebut.

⁵ “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Sejak Usia Dini.”

si bagi informan agar tidak ketahui khalayak umum. Oleh sebab itu, peneliti menyamarkan nama dan identitas informan agar tidak menjadi publik. Berikut ini terkait data dari kasus Pemenuhan Hak Asasi Manusia Beda Agama dan hasil wawancara peneliti dengan para informan yang bersangkutan atau berkaitan dengan hal ini.

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Agama
1	Informan Suami	: Marsel.		
2		: 41 Tahun.		
3	Informan Istri	: Wiraswas.		
4		: Hindu.		
5	Informan Istri	: Marwa.		
6		: 38 Tahun.		

si bagi informan agar tidak ketahui khalayak umum. Oleh sebab itu, peneliti menyamarkan nama dan identitas informan agar tidak menjadi publik. Berikut ini terkait data dari kasus Pemenuhan Hak Asasi Manusia Beda Agama dan hasil wawancara peneliti dengan para informan yang bersangkutan atau berkaitan dengan hal ini.

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Agama
1	Informan Suami	: Marsel.		
2		: 41 Tahun.		
3	Informan Istri	: Wiraswas.		
4		: Hindu.		
5	Informan Istri	: Marwa.		
6		: 38 Tahun.		

- si bagi informan agar tidak ketahui khalayak umum. Oleh sebab itu, peneliti menyamarkan nama dan identitas informan agar tidak menjadi publik. Berikut ini terkait data dari kasus Pemenuhan Hak Asasi Manusia Beda Agama dan hasil wawancara peneliti dengan para informan yang bersangkutan atau berkaitan dengan hal ini.
- | No | Nama | Umur | Pekerjaan | Agama |
|----|----------------|-------------|-----------|-------|
| 1 | Informan Suami | : Marsel. | | |
| 2 | | : 41 Tahun. | | |
| 3 | Informan Istri | : Wiraswas. | | |
| 4 | | : Hindu. | | |
| 5 | Informan Istri | : Marwa. | | |
| 6 | | : 38 Tahun. | | |

si bagi informan agar tidak ketahui khalayak umum. Oleh sebab itu, peneliti menyamarkan nama dan identitas informan agar tidak menjadi publik. Berikut ini terkait data dari kasus Pemenuhan Hak Asasi Manusia Beda Agama dan hasil wawancara peneliti dengan para informan yang bersangkutan atau berkaitan dengan hal ini.

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Agama
1	Informan Suami	: Marsel.		
2		: 41 Tahun.		
3	Informan Istri	: Wiraswas.		
4		: Hindu.		
5	Informan Istri	: Marwa.		
6		: 38 Tahun.		

sunaya menjadi manusia yang bermanfaat kelak. Pak Marsel dan

45

Pak Marsel lebih mengarahkan dan memberikan bimbingan kepada sang anak terhadap agama islam. Karena menurut keterangan Pak Marsel yang ia berikan ia mengarahkan sang anak kepada ajaran agama islam karena ia ingin agar sang anak sama dan lebih dekat terhadap Ibu Marwa. Meskipun begitu Pak Marsel bukan seorang muslim tapi beliau tetap mengajak dan mengatarkan sang anak yang bernama Krisna ke Masjid untuk melaksanakan kegiatan keagamaan secara islam dan beliau tetap menunggu diluar Masjid sampai acara selesai.⁷

orang tuanya dan juga turut serta memberikan sebuah penghasilan yang ia dapat dari kota Banyuwangi meskipun sedikit tapi yang terpenting adalah sebuah ketulusan yang ia berikan. Pada saat penulis mengunjungi kediaman Pak Marsel dan Ibu Marwa penulis juga berkesempatan untuk bertemu dan melakukan izin wawancara dengan valda terkait apa yang ia rasa terlahir dari kedua orang tua yang berbeda agama dan apakah ia merasakan ada perbedaan terkait segala hal yang diberikan oleh orang tua kepada dirinya dengan orang lain yang memiliki orang tua yang seagama.

6

Ia juga memberikan sebuah keterangan bahwasannya Pak Marsel merupakan seorang ayah yang sangat toleransi dalam sebuah perbedaan. Meskipun Pak Marsel beragama hindu tapi setiap Bulan Ramadhan tiba Pak Marsel selalu ikut dalam kegiatan berpuasa di Bulan Ramadhan bahkan Pak Marsel juga ikut perayaan hari riaya Idul Fitri dengan keluarga kecilnya sehingga hal tersebut membuat Valda sangat bangga terhadap sang ayah.

keluarga kecilnya sehingga hal tersebut membuat Valda sangat bersedih terhadap sang ayah.

Fandi yang kini telah menginjak usia 17 tahun merupakan s...

¹⁰ Pak Vcitor dan Ibu Ainun, “Wawancara,” Desa Sarongan, Januari 7, 2023

Fandi memberikan keterangannya dalam sesi wawancara bahwasannya Fandi merasa bahagia dan sangat beruntung karena memiliki orang tua yang sangat sayang dan peduli terhadap Fandi. Meskipun kedua orang tuanya berbeda dalam hal keyakinan tapi itu bukan suatu masalah besar karena selama Fandi masih kecil hingga sekarang tidak pernah Fandi menyaksikan dan mendengar orang tuanya konflik terkait masalah perbedaan agama. Fandi juga menjelaskan selama Fandi masih kecil ia telah diberikan semua hal terkait hak yang harus Fandi dapatkan. Fandi sejak kecil telah diberikan pendidikan yang layak yaitu ia menempuh pendidikan dasar di Sekolah Dasar sekitar Desa Sarongan dan ia juga diberikan pengetahuan terkait agama berupa pembelajaran ngaji yang diselenggarakan di Masjid dekat rumahnya. Dan ia juga tidak pernah malu atau merasa sedih terkait kedua orang tuanya yang berbeda dalam hal keyakinan. Meskipun Pak Victor berbeda keyakinan tapi Pak Victor selalu mengingatkan Fandi terkait kewajiban yang harus ia jalankan sebagai seorang Muslim seperti Sholat lima waktu, dan Puasa dibulan Suci Ramadhan. Bahkan Fandi menceritakan

45

Pada suatu momentum dalam sesi wawancara penulis melontarkan kalimat canda terhadap Fandi “ Mas Fandi kan alumni Pondok Pesantren apakah Mas Fandi tidak ingin membujuk Pak Victor untuk seagama dengan Mas Fandi dan Ibu Ainun” Fandi pun menjawab dengan sebuah jawaban yang sangat lucu dan membuat suasana jadi tidak kaku “ Yah sebenarnya pengen mas buat ngajak Bapak masuk agama Islam tapi kalau bapak masuk Islam jadinya keluarga saya tidak ada yang unik seperti Bapak, karena setiap hari minggu saya dan Ibu liat TV dipagi hari, Bapak liat Tuhan yang diyakini secara siaran langsung dari tempat “ jawaban tersebut membuat penulis tertawa atas jawaban yang nyeleneh dari Fandi. Meskipun begitu Fandi sangat toleransi dalam hal keyakinan sang ayah dan Fandi juga sering kali mengatarkan sang setiap pagi ke gereja dan kemudia menjemput setiap selesai acara keagamaan sang ayah.¹³

a. Nama Suami : Markus.

¹³ Fandi. "Wawancara", Desa Sarongan, Januari 8, 2023

- Pak Markus dan Ibu Ica merupakan warga Desa S
telah menikah secara beda agama. Pak Markus c
menjalani kehidupan rumah tangga selama lebih dari
memiliki 2 anak hasil dari pernikahannya yang kini b
14 tahun dan 6 tahun. Nama anak dari Pak Markus
Dimas dan Bisma yang sampai detik belum menentuk
terkait agama apa yang mereka pilih.¹⁴
Meskipun Dimas dan Bisma belum menentukan agam
pilih tapi tetap Pak Markus dan Ibu Ica memberika

Meskipun Dimas dan Bisma belum menentukan agama apa yang n
pilih tapi tetap Pak Markus dan Ibu Ica memberikan pemahama

dukungan terhadap kelak apa agama yang akan dipilih sang anak.

Selama menjalani rumah tangga Pak Markus dan Ibu Ica hidup harmonis dan penuh kebahagiaan sebagai pasangan suami istri ini t dari sebelum sesi wawancara dengan Pak Markus dan Ibu Ica d ketika Ibu Ica izin terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat terlebih dahulu dan Pak Markus mengizinkan juga mengucapkan k

48

milik kedua orang tua tapi anak adalah miliki seluruh masyarakat karena jika anak itu berguna maka masyarakat sekitar akan membantu dan menyangangi anak tersebut seperti anak kandung walaupun tidak

Pak Markus dan Ibu Ica merupakan orang tua yang sangat mendukung dan membimbing segala tingkah laku sang anak dalam menjalani kehidupan agar kelak nanti berguna dalam menjalin kehidupan bermasyarakat. Karena bagi Pak Markus dan Ibu Ica anak bukan hanya milik kedua orang tua tapi anak adalah milik seluruh masyarakat karena jika anak itu berguna maka masyarakat sekitar akan membantu dan menyangangi anak tersebut seperti anak kandung walaupun tidak memiliki ikatan darah dan batin terhadap orang lain tapi kebaikan dan manfaat yang dibawa anak tersebut lah yang menjadi suatu perekat terhadap masyarakat luas sehingga anak tersebut dapat diterima dan disayangi oleh masyarakat. Hal inilah yang menjadikan keinginan dan bentuk tanggung jawab orang tua kepada anak agar sang anak berguna

Pak Markus dan Ibu Ica memberikan segala hal terakut apa yang diperlukan sang anak dimana Pak Marsel dan Ibu Ica telah memberikan pendidikan kepada sang anak melalui sekolah formal disalah satu Sekolah Dasar (Sd) disekitar Desa Sarongan dan kemudian salah satu putra dari Pak Markus dan Ibu Ica yang bernama Dimas kini juga telah melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tidak hanya sekolah secara formal tapi juga diberi pendidikan secara nonformal yaitu pendidikan terkait agama meskipun belum menentukan kelak akan kemana agama yang dipilih oleh anak-anak tapi tetap Pak Markus dan Ibu Ica juga memberikan pendidikan yang berkaitan dengan agama dengan cara kedua anaknya di ajak ke masjid dan belajar mengaji di Taman Pembelajaran Al Quran (TPQ) disekitar dekat rumah. Tidak hanya pendidikan terkait agama islam saja tapi juga Pak Markus juga sering mengajak sang anak ke Vihara untuk mengikuti kegiatan keagamaan Budha dan belajar tentang Tuhan dalam ajaran Agama Budha.¹⁶

¹⁵ Pak Markus dan Ibu Ica “Wawancara”, Desa Sarongan, Januari 9, 2023

¹⁶ Pak Markus dan Ibu Ica “Wawancara”, Desa Sarongan, Januari 9, 2023

Dimas yang kini berusia 14 tahun dan sudah bersekolah kelas 8 Sekolah Menengah Pertama merupakan anak pertama dari hasil pernikahan pasangan beda agama yang dilakukan Pak Marsel dan Ibu Ica. Dalam sesi wawancara dengan Dimas yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa hal yang penulis tanyakan kepada Dimas terkait bagaimana perasaannya terlahir dari orang tua yang berbeda agama dan apakah dia selama ini merasakan sebuah perbedaan terkait tata cara pendidikan yang diberikan oleh orang tua dan adakah bentuk yang ia rasakan selama ini yang belum atau tidak diberikan oleh orang tua yang beda agama terhadap anaknya.

Dimas memberikan sebuah jawaban terkait pertanyaan diberikan oleh penulis dalam sesi wawancara dengan meny

64

kalimat tersebut jelas menunjukan betapa sangat toleransi nya Din sangat menghargai tiap perbedaan karena baginya perbedaan bu

beda agama. Dalam keteranga yang diberikan dari pasangan beda agama

5

bahwasannya bagi mereka pemenuhan hak anak merupakan suatu hal yang harus diberikan dan dilaksanakan oleh para orang tua terhadap anak sejak ia masih kecil hingga ia mampu dalam menentukan arah pilihan.¹⁹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap pasangan beda agama diatas dapat diketahui bahwasannya meskipun orang tua berbeda keyakinan namun bukanlah suatu alasan untuk tidak memberikan hak atau kewajiban yang harus diterima anak dan juga dalam sistem memberikan hak anak para pasangan beda agama sangatlah memperhatikan dan mendukung segala hal yang berbau positif terhadap tumbuh kembang sang anak. Anak hasil dari pasangan beda agama juga merasakan suatu hal yang berarti dimana mereka meskipun memiliki orang tua yang beda agama tapi toleransi sangat tinggi bahkan ia tidak merasakan perbedaan keyakinan antara kedua orang tuanya dan juga mereka juga menyatakan bahwasanya mereka sangat merasakan bahwasanya segala hak mereka yang berkaitan dalam masa tumbuh kembang telah diberikan oleh orang tua secara sepenuhnya hingga ia kelak dapat menentukan pilihannya

¹⁹ Dimas “Wawancara”, Desa Sarongan, Januari 9, 2023

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK PADA PASANGAN
BEDA AGAMA DI DESA SARONGAN, KABUPATEN
BANYUWANGI

A. Pemenuhan Hak Anak Pada Pasangan Beda Agama

Hukum selalu akan terjadi apabila ada sesuatu hal yang muncul terkait dengan Batasan dalam kehidupan manusia, seperti halnya terkait pemenuhan hak anak pada pasangan yang berbeda agama. Dalam memberikah hak anak dari pasangan yang berbeda agama tentu akan ada hal baru atau sesuatu yang menarik untuk diteliti atau dikaji lebih jauh. Hak anak merupakan unsur terpenting yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak sebagai bentuk tanggung jawab dan rasa kasih sayang kepada sang anak sejak sang anak masih balita hingga akan menginjak dewasa merupakan bentuk tanggung jawab yang harus diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Didalam setiap ajaran agama tentu mengajarkan bahwasanya orang tua wajib untuk memberikan hak atau sesuatu yang harus dipenuhi oleh orang tua sejak sang anak masih balita.

Banyak sekali hak anak yang harus dipenuhi atau diberikan oleh orang tua kepada sang anak sejak sang anak masih balita. Ada beberapa hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua seperti hak untuk hidup, hak pendidikan, dan hak mendapatkan kasih sayang yang semua merupakan tanggung jawab dan harus diberikan oleh orang tua.

Dari hasil yang didapatkan peneliti pada bab sebelumnya yaitu berupa hasil wawancara (interview) dari 3 pasangan beda agama yang memiliki anak terkait

pemenuhan hak anak pada pasangan beda agama, maka peneliti mendapatkan sebuah kesimpulan dari wawancara dengan pasangan beda agama dan anak dari hasil pasangan beda agama maka sebagian besar unsur dalam pemenuhan hak anak telah terpenuhi meskipun kelak nanti bakal ada beberapa hak yang mungkin tidak bisa diberikan oleh orang tua mereka karena dari pandangan hukum islam tidak bisa dilaksanakan.

Peneliti sangat kagum pada pasangan beda agama karena mampu memberikan apa yang menjadi hak sang anak tanpa ada suatu paksaan terkait hal apapun terhadap anak. Tentu meski hal ini menjadi suatu hal yang sulit dalam penerapannya, tapi menyaksikan dan mendengar bagaimana pasangan tersebut mampu dalam memenuhi segala hal terkait pertumbuhan anak hingga menjelang dewasa. Walaupun sebenarnya pemenuhan hak anak pada pasangan beda agama yang dilakukan peneliti terbilang cukup sukses dalam memberikan pemenuhan hak anak namun pernikahan beda agama adalah suatu hal yang sangat susah dan terbilang nikahnya belum tentu sah jika tidak memenuhi syariat. Alangkah baiknya jika menikah dengan seagama agar pemenuhan hak anak menjadi gampang dalam pelaksanaannya karena menikah merupakan suatu perkara sakral yang dimana isisnya merupakan tuntunan untuk kehidupan bersama yang harmonis dan menjalankannya adalah ibadah.

Dalam hal ini juga berkaitan dengan pemenuhan hak anak yang harus diberikan atau dijalankan oleh orang tua terhadap anak meskipun orang tua berbeda agama namun tetap dan harus memberikan hak sang anak secara baik dan benar. Di Indonesia aturan terkait pemenuhan hak anak juga tertuang dan diatur baik dalam Hukum islam dan UU Perlindungan Anak, dimana dalam hal ini anak memiliki sebuah perlindungan dari segi agama dan negara terkait haknya yang harus diberikan oleh orang tuanya.

Didalam hukum islam sangat melindungi apa yang menjadi hak anak dan orang tua harus menjalankan kewajiban yaitu memberikan apa yang saja yang menjadi kebutuhan anak sejak masih balita sampai ia mampu untuk mengurus dirinya sendiri. Apalagi jika orang tua berbeda agama maka tentu pemenuhan hak

anak ini akan sangat berpengaruh karena bisa saja pemenuhannya tidak bisa diberikan secara penuh, seperti jika sang anak beragama islam sedangkan orang tua nya non-islam maka sang anak tidak dapat menerima warisan dari orang tuanya dan jika sang anak menikah maka ayahnya tidak bisa menikahnya karena berbeda agama.

Faktor inilah yang sangat merugikan sang anak jika lahir dari pasangan beda agama karena meskipun darah daging dari orang tuanya tapi ada halangan yang membuat pemenuhan hak seperti diatas tidak dapat diberikan dengan penuh oleh pasangan beda agama. Oleh sebab itu sebaiknya hal tersebut berupa menikah secara beda agama dihindari karena takutnya tidak dapat memberikan secara penuh apa yang seharusnya menjadi hak sang anak. Nabi Muhammad Saw, pernah mengatakan kepada umatnya agar selalu memperlakukan anak secara adil agar sang anak terpenuhi haknya, seperti bunyi Surah An-Nisa ayat 127.

وَسْتَعْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْثِقُهُنَّ مَا كَتَبَ لَهُنَّ
وَتَرَعُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّبْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya”¹

¹ “Surat An-Nisa’ Ayat 127,” Tafsir AlQuran Online, accessed April 1, 2023, <https://tafsirq.com/permalink/ayat/620>.

Pasal 1

- 1.. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
6. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
8. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
9. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak

tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

10. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.

11. Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.

12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

13. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.

15. **Perlindungan Khusus** adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwadalam tumbuh kembangnya.

15a. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

17. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

18. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.²

Pasal 6

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.³

Pasal 9

² “UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak [JDIH BPK RI].”

³ “UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak [JDIH BPK RI].”

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.⁴

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan keduaOrangtuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua OrangTuanya sesuai dengankemampuan, bakat,dan minatnya
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya.⁵

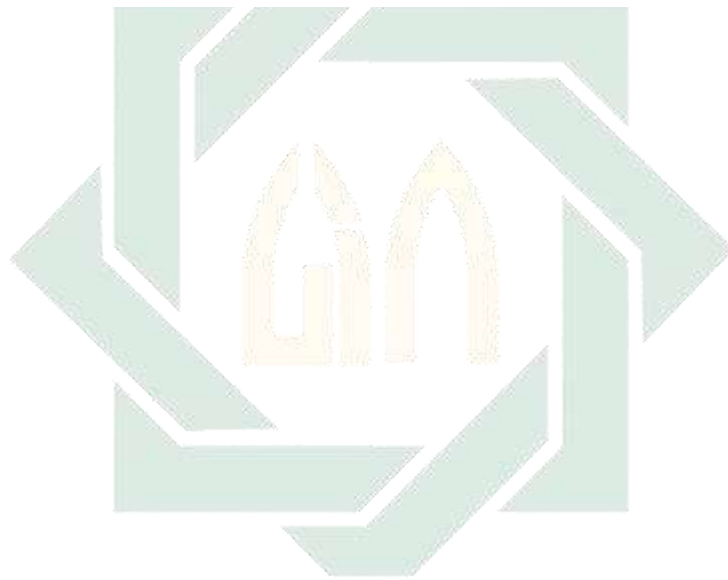
- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- 2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana

dimaksud padaayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Pasal 27

- (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.⁷

perbedaan dari segi Hukum Islam dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak namun hal tersebut tidak terlalu dipikirkan oleh pasangan beda agama justru hal tersebut telah menjadi sebuah pondasi yang sangat unik dalam memberikan cinta dan kasih sayang sehingga pemenuhan hak anak telah terealisasi dengan baik.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemenuhan hak anak dari pasangan beda agama di Desa Sarongan memiliki suatu keunikan tersendiri dimana dalam hal ini terdapat perbedaan dari segi keyakinan orang tua namun hal tersebut justru menjadi suatu kekuatan tersendiri bagi mereka untuk memberika sebuah hak atau kewajiban yang harus diberikan mereka kepada anak mereka meskipun perbedaan tersebut ada dan nyata pada pandangan mata namun justru hal tersebut menjadi tidak ada atau tidak dirasakan secara mendalam dalam menjalin suatu keluarga.
2. Hukum islam dan hukum positif yang mengatur tentang pemenuhan hak anak secara keseluruhan telah terjalin dan diberikan oleh pasangan beda agama kepada anaknya dengan sangat baik dan penuh kasih sayang. Meskipun terdapat beberapa hak yang kela tidak akan bisa diberikan oleh pasangan beda agama kepada anaknya secara hukum islam namun hal tersebut tidak menjadi halangan untuk memenuhi hak sang anak.

B. Saran

Menikah merupakan suatu hal yang istimewa dalam hidup dimana menikah merupakan sebuah ritual ibadah yang dijalankan dengan seksama alangkah baiknya jika menjalankan atau melakukan pernikahan dengan seseorang yang sama dalam agama karena tidak semua orang bisa menerima atau menjalankan perbedaan. Para pasangan beda agama di Desa sarongan telah memberikan suatu contoh yang baik

dalam menjalankan pernikahan beda agama dan juga telah berhasil dalam memberikan pemenuhan hak dari hasil pernikahan yang mereka lakukan. Meskipun pasangan beda agama di Desa sarongan telah berhasil dalam memberikan pemenuhan hak anak secara baik dan benar namun alangkah baiknya jika menikah dengan yang sama dalam hal keyakinan agar lebih efektif dalam memberikan hak dan pemahaman kepada sang anak.



DAFTAR PUSTAKA

- adoc.pub. "Pemenuhan Hak-Hak Anak - PDF Free Download." Accessed January 3, 2023. <https://adoc.pub/pemenuhan-hak-hak-anak.html>.
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006.
- . *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Grub, 2017.
- Eoh, O.S. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*. 2nd ed. jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- "Hak Anak Dan Pemenuhan Hak Anak Menurut Pandangan Islam - Husein Muhibbi." Accessed January 3, 2023. <https://huseinmuhibbi.blogspot.com/2016/10/pemenuhan-hak-anak-menurut-islam.html>.
- Has, Hasdin. "Sayyid Muhammad Thanthawi Dan Peranannya Dalam Tafsir Al Quran(Telaah Metodologi Kitab : Tafsir al-Wasīth)." *Shautut Tarbiyah* 16, no. 2 (November 1, 2010): 40–55. <https://doi.org/10.31332/str.v16i2.127>.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Sejak Usia Dini," April 20, 2014. <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/pemenuhan-hak-pendidikan-anak-sejak-usia-dini>.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," November 1, 2014. <https://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak>.
- Malik Kamal, Abu. *Shahih Fiqih Sunnah, Penerjemah Abu Ihsan Al-Atsari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- MOHAMMAD YASIN - NIM. 05350074. "Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Pada 5 (Lima) Keluarga Di Dusun Baros, Desa Tirtohargo, Kec. Kretek, Kab.Bantul)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/4465/>.

Tafsir AlQuran Online. “Surat An-Nisa’ Ayat 127.” Accessed April 1, 2023.
<https://tafsirq.com/permalink/ayat/620>.

Wulandari, Retno. "Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)." Undergraduate, IAIN Metro, 2019.
<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/781/>.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A